

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) KOTA MAKASSAR**

**Diajukan oleh:  
AGUNG PRANATA  
4513011019**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**


**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kontribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Agung Pranata  
Stambuk/NIM : 4513011019  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Ramli Manrapi, SE., M.Si.

Pembimbing II



Rafiuddin, SE., M.Si.

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa



Dr. A. Rafiuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan



Rafiuddin, SE., M.Si.

Tanggal Pengesahan .....

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Pranata  
NIM : 4513011019  
Tempat/tgl.Lahir : Makassar, 10 Oktober 1995  
Jurusan : Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Abd.Dg sirua 1  
Judul : Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis adalah karya ilmiah penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 8 Agustus 2017

Mahasiswa yang bersangkutan



  
Agung Pranata

4513011019

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah, kita memujinya memohon pertolongan serta ampunannya, kita berlindung dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan diri kita. Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Dzat yang maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR (PERIODE 2012-2016)” dengan baik. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW. Pada para keluarga beliau, sahabat dan sahabiyah, kepada para Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para alim ulama, dan para muslimin muslimat yang senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya hingga hari akhir.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2016.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Berbagai macam kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan skripsi

ini, dan karena berkat Allah berbagai bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dan arahanm oleh Dosen Pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan , dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terimakasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tamin.M, dan Ibunda Siti.A yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta senantiasa mengalungkan doa dari kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, Amin Ya Rabb.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hm. Saleh Pallu. M.Eng, selaku Rektor universitas Bosowa Makassar dan para Pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. A. Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa beserta seluruh jajarannya.
4. Rafiuddin, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan ilmu ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Ramli Manrapi,SE.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Rafiuddin, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
7. Seluruh Staf Akademik, Staf Jurusan Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan membantu dalam penulisan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar hasil hingga ujian meja. ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
8. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian dan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih Teman-Teman ILMU EKONOMI angkatan 2013 khususnya A.akbar amin, Rahmat aksa , Muh.akbar dan seluruh rekan-rekan ilmu ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga tak akan terlupakan dan menjadi kenangan terindah Serta seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
10. KKN Profesi angkatan Ke 42 Kec. Limporilau Desa Belawa Kab. Wajo yakni Ilmi Khaeriyah Syam, Nur Syamsi Asis, Nur Fitriyanti, dan Safri, yang telah memberikan saran yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terimah kasih kepada Keluarga besar badan eksekutif mahasiswa (BEM) Fak ekonomi universitas Bosowa Makassar


12. Terimah kasih buat kakakku aisyah berkat motivasi dan doanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan iii
13. Terimah kasih buat sahabat- sahabatku Harun , Byan , iccang , tiwi , fypy ,dan Oryza yang memberikan masukan dan motifasi serta bantuannya hingga skripsi ini dapat terselesaika.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya, dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah beritakan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang di anugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. wallahu'alam

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, 5 Juni 2017  
Penulis



Agung Pranata  
4513011019

## ABSTRAK

**Nama** : Agung Pranata  
**Nim** : 4513011019  
**Judul Skripsi** : Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016

---

Penelitian ini membahas tentang retribusi Jasa umum dengan pokok masalah penelitian bagaimana kontribusi retribusi Jasa umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar periode 2012-2014. Yang bertujuan untuk mengetahui analisis kontribusi retribusi Jasa umu terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sebagai manfaat untuk menambah wawasan tentang pemungutan retribusi Jasa umum di Kota Makassar.

Analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kontribusi, dengan data runtut waktu (*time series*) dari periode 2012-2016. Adapun variabel penelitiannya adalah retribusi Jasa umum di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi Jasa umum terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar cenderung berkontribusi dari tahun anggaran 2012-2016, Hal ini ditunjukkan dengan persentase perbandingannya secara berturut-turut yaitu 37,73%, 30,46%, 28,74%, 26,34%, dan 24,78% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). terdapat kontribusi Jasa umum yang kuat secara keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar periode 2012-2016 diterima. 2). terdapat kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar periode 2012-2016 diterima

**Kata Kunci:** *Retribusi Jasa umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Analisis Kontribusi*



## ABSTRACT

**Name** : Agung Pranata  
**Nim** : 4513011019  
**Thesis Title** : Analysis of Public Service Levy Contribution Against  
Local Own Revenue (PAD) Makassar City Period  
2012-2016.

---

ix

*This study discusses the general service levies with the main problem of research how the contribution of general service levies to local revenue (PAD) Makassar City period 2012-2014. Which aims to find out the analysis of the contribution of general service levies to the city's original revenue of Makassar. As a benefit to add insight on the collection of Public Service levies in Makassar City.*

*The analysis described in this study uses contribution analysis method, with time series data from 2012-2016 period. The research variable is public service levies in Makassar City.*

*Based on the research results show that the contribution of acceptance Public service levies on local revenue of Makassar city tend to contribute from fiscal year 2012-2016. This is indicated by the percentage of comparison in terms of 37.73%, 30.46%, 28.74%, 26.34% and 24.78% of Local Own Revenue (PAD) of Makassar. The implications of this research are: 1). There is a strong overall contribution to the Pendapatan Daerah Daerah (PAD) of Makassar for the period 2012-2016 received. 2). There is contribution of sub sector of General Service to Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar period 2012-2016 period accepted*

**Keywords:** Public Service Levy, Local Original Income (PAD), Contribution Analysis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Pengertian Ekonomi Keuangan Daerah .....	11
2.1.2 Tujuan Ekonomi Keuangan Daerah.....	12
2.1.3 Hakikat Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.1.4 Hakikat Retribusi Daerah .....	18
2.1.5 Hakikat Retribusi Jasa umum .....	28

2.1.6	Retribusi Daerah sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD) .....	41
2.2	Kerangka Pikir .....	44
2.5	Hipotesis .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Daerah Penelitian .....	46
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	46
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	47
3.3.1	Jenis Data .....	47
3.3.2	Sumber Data .....	47
3.4	Metode Analisis .....	47
3.5	Definsi Operasional .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1	Letak Geografis Kota Makassar .....	50
4.1.2	Luas wilayah.....	51
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar .....	52
4.1.4	Struktur Organisasi Dispenda .....	53
4.1.5	Penjabaran Tugas dan Fungsi .....	54
4.1.6	Visi dan Misi Dispenda .....	56
4.2	Perkembangan Retribusi Jasa umum di kota Makassar.....	56
4.2.1	Pengertian Retribusi Daerah .....	56
4.2.2	Pengertian Retribusi Jasa Umum .....	58

4.3 Optimalisasi Retribusi jasa umum dan Kontribusinya	
Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	65
4.3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah .....	65
4.3.2 Analisi Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan	
Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Periode 2012-2016 .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN</b> .....	78

**BOSOWA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Kota Makassar dirinci Menurut Luas Kecamatan .....	51
Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2016.....	58
Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum kota Makassar Tahun 2012.....	59
Tabel 4.4 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum kota Makassar Tahun 2013.....	60
Tabel 4.5 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum kota Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.6 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum kota Makassar Tahun 2015.....	62
Tabel 4.7 Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum kota Makassar Tahun 2016.....	63
Tabel 4.8 Pendapatan Asli Daerah kota Makassar Periode 2012-2016.....	67
Tabel 4.9 Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap PAD kota Makassar Tahun 2012 .....	69
Tabel 4.10 Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap PAD kota Makassar Tahun 2013 .....	70
Tabel 4.11 Retribusi Jasa umum Terhadap PAD kota Makassar Tahun 2014.....	71
Tabel 4.12 Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap PAD kota Makassar Tahun 2015 .....	72

Tabel 4.13 Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap PAD kota Makassar

Tahun 2016 73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir .....	44
Gambar 3.1 Definisi Operasional.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin kuat. Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumberdaya alam.

Undang-undang tersebut sekarang telah resmi berlaku, maka telah resmi pula berlangsung proses pergeseran bandul pendelegasian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi lebih besar porsi pada UU



tersebut dibanding dengan UU pendahulunya. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh daerah. Sebelum adanya reformasi pemerintah pusat terlalu dominan terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang lebih mengetahui tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya harapan dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri sesuai dengan harapannya reformasi.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Intensitas kegiatan ekonomi daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan yang berbentuk kepulauan luas dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya yang masih belum memadai.

Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong

perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Makassar dalam membangun daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dan peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi dengan baik. Untuk mengetahui Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dalam menunjang pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD mereka. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi. ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu..

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD berartise makin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus dapat diminimalisir, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara. Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang

semakin mantap maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan meningkatkan PAD yang sudah ada maupun dengan pengalihan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi suatu daerah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui dana bagi hasil pajak dengan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan PAD lain-lain yang sah serta mengoptimisasikan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian. (Rochmansyah:2011)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang . Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.(Azisa:2013)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan sumber PAD dapat dilihat bahwa retribusi daerah memberikan masukan atau kontribusi terhadap kas daerah Kota Makassar. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan factor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Dimana pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh daerah masing-masing dan setiap pengelolaan daerah itu berbeda- beda sesuai dengan daerah masing-masing.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu dibawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.(Kuncoro,Mudrajad:2014)

Sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan

retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Melihat potensi Kota Makassar yang baik di bidang hiburan, pariwisata, kuliner dan pendidikan maka tidaklah heran banyak terdapatnya jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah kota Makassar maupun oleh pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya supermarket, pertokoan dan mal yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat kota Makassar juga meningkat.

Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kota Makassar tersebut berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat terealisasi.

Berdasarkan uraian di atas Terkait dengan analisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pendapatan asli daerah Kota Makassar dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah

berjudul *“Analisis Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Makassar Periode 2012-2016.”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi sub sektor jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor jasa umum di Kota Makassar?

### **1.3 Penelitian**

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi sub sektor jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor jasa umum di Kota Makassar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian sejenis bagi pihak lain yang akan mempelajari masalah sejenis.
  - b. Memperkaya khasanah penelitian dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam pendapatan asli daerah.
- 1) Bagi pihak Pemerintah Kota Makassar :
    - a. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Jasa umum guna mengoptimalkan Pendapatan asli daerah.



b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk memudahkan mekanisme pemungutan retribusi daerah terutama retribusi jasa umum.

c. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah kota makassar untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa umum

2) Bagi Peneliti

a. Memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan retribusi jasa umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. Menambah wawasan mendalam tentang retribusi daerah;

c. Dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah; dan

d. Dapat mengetahui sistem kerja pemerintahan kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Ekonomi Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan. (Natahidin, 2010)

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator yang mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah, yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain:

- Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
- Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dari uraian diatas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban, Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD untuk menunjukkan kemampuan menggali atau mengelola anggaran daerah tanpa teralu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

### **2.1.2 Tujuan Ekonomi Keuangan Daerah**

Tujuan ekonomi Keuangan Daerah untuk meningkatkan keuangan daerah serta dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan umum.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tujuan pengelolaan keuangan daerah sangat vital. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (accountability)

39 Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup

keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Pengelolaan keuangan daerah harus ditata dan dikelola dengan baik dan sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan oleh APBD tiap-tiap daerah
3. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan betul-betul jujur ,dapat dipercaya sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat.
4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga memiliki hasil yang berguna bagi masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah ini sedapat mungkin dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepatcepatnya.
5. Pengendalia pengelolaan keuangan daerah, DPRD selaku pengawasan legislatif, petugas pengawasan intern yang dalam hal ini Inspektorat

Provinsi Kabupaten/kota dan petugas pengawasan ekstern yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan pengendalian dan pengawasan agar semua tujuan pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat tercapai.

### **2.1.3 Hakikat Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. (Elita, 2011)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan penerimaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sehingga sumber pendapatan tersebut memberikan hasil yang maksimal.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bahwa: “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. (Atep Adya Barata, 2014)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah Negara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### a. Pajak Daerah

Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain (Suparmoko:2010).

Dalam mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah (Kenneth Davey, 1988).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

(Erly Suandy : 2012).

#### a. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah. Sedangkan di dalam mengemukakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan



dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Suparmoko : 2010)

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004)

**2.1.4. Hakikat Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu

Selain itu Sodargo mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Sodargo juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.(Sodargo : 2008)

Suatu negara didibaratkan suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya. Negara pun membutuhkan uang guna melancarkan tugas pemerintahan, yang digunakan untuk membayar aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan pendapatan daerah yang bersumber dari :

- a. Bumi, air dan kekayaan alam
- b. Pajak dan Bea Cukai
- c. Bagi hasil laba perusahaan daerah
- d. Retribusi dan;
- e. sumber-sumber lain

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Waluyo : 2010)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang peraturan umum retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut UUNo. 28 Tahun 2009, antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan sip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- a) Retribusi di pungut oleh daerah;
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

## **1. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah**

### **a. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum**

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1,11 sebagaimana di bawah ini:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 9) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 13) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya;
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

**b. Jenis Retribusi Jasa Usaha**

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
- a) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta. tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini.

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- 1) Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari dari gan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana adminstrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyeteran, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh



pemerintah daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut:

1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2) Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat

diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan benefit Principle pada retribusi yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

#### 4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya. ( Kesit Bambang Prakosa.2010)

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyeter.
2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan formulir berharga.
3. Menggunakan kartu

### **2.1.5 Hakikat Retribusi Jasa Umum**

- a. Pengertian Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 34 tahun 2000 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah sesuatu yang diberikan Pemerintah berupa jasa atau izin tertentu kepada Masyarakat atau badan demi menunjang sebuah kepentingan.

Lalu pada pasal 18 ayat 3 berupa, retribusi jasa umum ditentukan kriteria berikut ini:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan atau kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

Yang termasuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan;

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6) Retribusi Pelayanan Pasar;

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

9) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;

10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

11) Retribusi Pengujian kendaraan bermotor

12) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

b. Macam-macam Retribusi Jasa Umum

Di Kota Makassar sendiri, Pemkot berusaha untuk menggali berbagai macam pelayanan-pelayanan umum yang dapat dikenakan retribusi walaupun sampai pada saat ini telah dipungut 12 macam retribusi jasa umum. Macam-macam dari retribusi tersebut antara lain:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Menurut Peraturan daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003, retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah.

Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pada Dinas Kesehatan. Sedangkan subyek

retribusi pelayanan kesehatan adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a) Balai Pengobatan Umum / Puskesmas;
- b) Balai Pengobatan Mata;
- c) Balai Pengobatan Kesehatan Gigi;
- d) Balai Pengobatan Kelamin;
- e) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
- f) Rumah Sakit Daerah;
- g) Laboratorium kesehatan

Cara mengukur tingkat penggunaan retribusi pelayanan kesehatan adalah berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan. Lalu prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a) 50% ( lima puluh persen ) disetorkan ke Kas Daerah.
  - b) 50% ( lima puluh persen ) untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah yaitu pembayaran atas jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah yang khusus disediakan

dan/diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi/badan. Subyek dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan / kebersihan.

Obyek dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi :

- a) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau
- b) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS.
- c) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- d) Pengadaan TPA.
- e) Pengelolaan dan atau penmungutan sampah di TPA.

Yang tidak termasuk kategori sampah yang dikelola oleh pemerintah kota Surakarta adalah seperti pecahan kaca, bahan-bahan yang tajam dan berapi, bahan-bahan yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia / hewan, bangkai atau barang-barang yang berbau busuk, sisa material / bangunan, ranting pohon dalam jumlah besar. Pelayanan dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan meliputi :

- a) Pelayanan kebersihan jalan umum.
- b) Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.

b) Volume sampah dimaksudkan dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

### 3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002, retribusi kependudukan dan catatan sipil adalah pembayaran atas jasa pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

Obyek retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota berupa pengadaan/pembuatan kartu kependudukan dan akta catatan sipil. Subyek retribusi pengganti biaya cetak kartu kependudukan dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan.

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil diukur berdasarkan jumlah kartu kependudukan dan akta catatan sipil yang tercetak. Prinsip dan sasaran dalam penempatan tariff retribusi pengganti biaya cetak kartu kependudukan dan akta catatan sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

### 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor : 8 tahun 1998, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat adalah pungutan daerah atas

pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk semua kegiatan Pemakaman.

Obyek Retribusi adalah pelayanan-pemakaman dan pengabuan mayat. Sedangkan subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkepentingan yang melaksanakan pemakaman.

Kegiatan Pemakaman ini meliputi :

- a) Pemakaman jenazah;
  - b) Pemakaman kembali kerangka jenazah;
  - c) Pemasang kijing diatas makam;
  - d) Pemeliharaan kebersihan lingkungan makam
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001, pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2004 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dibedakan dalam :

1. Parkir umum tetap
  - a. Parkir umum *incidental*
  - b. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan melalui :
    - c. Lelang atau tender;
    - d. Penunjukan



## 6) Retribusi Pelayanan Pasar

Pengertian retribusi pasar dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagai berikut, “Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas pasar.”

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah jasa pelayanan penggunaan fasilitas pasar. Sedangkan subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan atas letak, jumlah dan jenis barang, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar. Prinsip yang dianut dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dasar Penetapan Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari : halaman/plataran, los, kios, luas lokasi, letak, kelas pasar, jenis dagangan, jangka waktu pemakaian, dan/pemakaian daya listrik.

a) Besarnya Tarif per m<sup>2</sup>/hari adalah 0,1 0/00 (persepuluh per mil) dari

Taksiran Nilai Tempat Dasaran.

b) Taksiran Nilai Tempat Dasaran ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala

Daerah dengan persetujuan DPRD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dapat ditinjau kembali.

#### 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran disinggung dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002. Setiap 1 (satu) tahun sekali alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib untuk memeriksa kondisi laik pakai dari alat tersebut dengan membayar retribusi.

Jenis alat Pemadam Kebakaran:

- a) Jenis cairan;
- b) Jenis busan;
- c) Jenis tepung kering;
- d) Jenis gas.

- a) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus dienkapi dengan petunjuk, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang enggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik dan bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengeri dengan jelas.

c) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

d) Dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia, yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

e) Kecuali ditentukan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.

Pemasangan alat pemadam kebakaran ringan ditentukan sebagai

berikut :

a) Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan.

b) Dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus duapuluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO<sub>2</sub> dan bubuk kimia kering, penempatannya 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai.

c) Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat puluh sembilan) derajat celcius dan di bawah 4 (empat) derajat celcius.

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali alat pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib untuk memeriksa kondisi laik pakai dari alat tersebut dengan membayar retribusi.

## 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 1999, Retribusi

Penggantian biaya cetak peta retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Jasa pelayanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi:

- a) Pengukuran;
- b) Pembuatan Peta dan Keterangan Rencana Kota;
- c) Peta perancangan tapak, Penentuan Koefisien Dasar Bangunan dan

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta. Lalu cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa yaitu berdasarkan atas tanah dan jumlah peta yang dicetak. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur:

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa.
- b) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya cetak peta dan jenis peta.

Struktur dan Besarnya Tarif per m<sup>2</sup> digolongkan menurut skala/ukuran dan jenis peta:

a) Peruntukan komersial besarnya biaya cetak peta : 0,75% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah pada saat itu;

b) Peruntukan non komersial besarnya biaya cetak peta : 0,50% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah pada saat itu;

9) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 17 Tahun : 2002 Seri : B Nomor : 5, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan dari bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Subyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan. Sedangkan obyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a) Pemeriksaan kondisi laik jalan;
- b) Pembuatan nomor ijin;
- c) Pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda sampling;
- d) Penggantian Buku Uji;
- e) Kendaraan yang melakukan uji di luar dh atau mutasi uji.

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian

kendaraan bermotor dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- b) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan serta pengecatan tanda samping.
- c) Di samping biaya dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor meliputi:

- a) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.
- b) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Pengujian:

- a) Kendaraan Bermotor dengan JBB di bawah 2100 kg = Rp 22.500,-
- b) Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 3.500 Kg = Rp 25.000,-
- c) Kendaraan Bermotor dengan JBB 3.501 Kg s/d 8.000 Kg = Rp28.500,-
- d) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg = Rp 31.000,-
- e) JBB di atas 15.000 Kg = Rp 34.000,-
- f) Kereta Gandengan = Rp 35.000,-

- g) Kereta Tempel = Rp 40.000,-
- 2. Penggantian tanda uji berkala
- 3. Penggantian buku uji
- 4. Kendaraan yang melakukan uji di luar daerah atau mutasi dikenakan penambahan biaya rumah tangga numpang uji di luar rumah tangga tersebut huruf a ayat ini Rp 10.000,-

#### 10) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2003, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan adalah pemungutan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan ikan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Obyek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan adalah Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan. Sedangkan subyek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan.

Pelayanan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan ini meliputi :

- a) Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan;
- b) Persalinan Hewan;
- c) Rawat inap hewan dan observasi hewan dan Ikan;
- d) Laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
- e) Salon/grooming hewan;
- f) Penitipan Hewan.

Tingkat penggunaan jasa atas retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan diukur berdasarkan macam pelayanan dan tujuan pemeriksaan. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan dan ikan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pemeriksaan, analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

#### **2.1.6 Retribusi Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekuensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah.

Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan



dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 33


Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain :

- a) Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- b) Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
- c) Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.
- d) Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).


Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.



## 2.1 Kerangka Pikir

**GAMBAR 2.1  
KERANGKA PIKIR**



## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu,

1. Diduga besarnya kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
2. Diduga bahwa kontribusi sub sektor jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor jasa umum tidak semua sub sektor jasa umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun 5 tahun terakhir.



**BOSOWA**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah Penelitian**

Daerah penelitian yang ditentukan oleh penulis sehubungan dengan hal ini adalah dikota Makassar, tepatnya DISPENDA Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Makassar. dengan waktu penelitian  $\pm$  2 bulan terhitung dari bulan Mei – Juni 2017

#### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perusahaan, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengancara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literature-literatur, bahan kuliah,dan hasilpenelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas.

2. Dokumentasi (*Field Research*)

Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data retribusi parkir, pendapatan asli daerah delapan tahun terakhir dan data penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar di instansi terkait, yaitu: DISPENDA Kota Makassar.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif

Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

### **3.4 Metode Analisis**

1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah. . (Budiyuwono : 1995)

dapat di hitung dengan rumus daerah (Abdul Halim : 2001) sebagai berikut:

**Kontibusi =**—————

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terdapat anggaran pendapatan dan belanja (Budiyuwono : 1995) .

### **3.4 Defenisi Operasional**

Variabel yang akan diteliti perlu dilaksanakan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional sehingga mempunyai ukuran yang sesuai dan tidak membingungkan. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**DEFINISI OPERASIONAL**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kontibusi	Pungutan daerah sebagai	Tingkat realisasi	
Retribusi	Pembayaran atas jasa dan	Retribusi jasa	
Jasa umum	penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan orang atau badan	umum dikota Makassar 2012- 2016	Ratio
PAD	Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah setempat	Tingkat realisasi PAD di Kota Maassar periode 2012- 2016	Ratio



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar**

Kota Makassar secara administrative sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara geografis Kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letaknya di pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29” – 119 32” 31”, 03” Bujur Timur dan antara 5° 30, 81 - 5° 14, 6, 49” Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 25 m dari permukaan laut, dengan suhu antara 22° C sampai dengan 32° C dan curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108 hari pertahun.

Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Posisi Kota Makassar secara ekonomi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, dan telah berkembang dengan cukup pesat, di mana pada tahun 2008/2009 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 9,20% pertahun.

#### 4.1.2 Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km yang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 4.1.**  
**LUAS KOTA MAKASSAR DI RINCI MENURUT LUAS KECAMATAN**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Maros	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	18,18	11,5
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,5
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,1	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	8,75	3,32
11	Penakukang	13,03	9,7
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	24,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
<b>Jumlah</b>		<b>175,77</b>	<b>100</b>

*Sumber: BPS Kota Makassar 2017*

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa luas Kota Makassar menurut Kecamatan sangat beragam. Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Biringkanaya yang luasnya mencakup 48,22 Km<sup>2</sup>, kemudian menyusul Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan

Bontoala, Kecamatan Wajo dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil.


#### **4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar**

Salah satu cara untuk melihat tingkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah dapat tergambarkan dari nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus juga mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Adapun definisi dari pembagian Produk Domestik Regional Bruto tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, termasuk memperhatikan keadaan inflasi yang sedang terjadi saat ini.
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Dispenda

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**



#### 4.1.5 Penjabaran Tugas dan Fungsi

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah

##### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

##### 3. Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya

Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan pendataan, penetapan, penagihan bidang pajak reklame dan pajak lainnya.

Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pendataan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya;
- b) Penetapan tentang pajak reklame dan pajak lainnya;
- c) Penagihan dalam bidang pajak reklame dan pajak lainnya;

##### 4. Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan

Bidang koordinasi, pengkajian dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, mengendalikan verifikasi dan pengawasan, koordinasi bagi hasil pajak dan analisa pendapatan serta pengkajian dan hukum.

Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan mempunyai Fungsi:

- a) Pengawasan kebijakan teknis di bidang Koordinasi;
- b) Pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan analisa pendapatan;

- c) Pengkajian dan hukum dalam peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan;

5. Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah

Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah mempunyai tugas menyiapkan, menetapkan, dan mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.

Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah;
- b) Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah;
- c) Penagihan atas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak air bawah tanah;

6. Bidang Pajak Restoran, Parkir dan Penerangan Jalan

Bidang Pajak Restoran, Parkir dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pendataan kebijakan sistem dan pengelolaan pajak restoran, parkir dan penerangan jalan;
- b) Penetapan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak restoran, parkir dan penerangan jalan;

c) Penagihan atas pajak restoran, parkir dan penerangan jalan;

#### 7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPTD terbagi atas dua jenis yaitu UPTD- PBB, dan UPTD-BPHTB UPTD-PBB dan UPTD-BPHTB mempunyai fungsi yaitu:

a) UPTD mempunyai fungsi sebagai pelaksana dan evaluasi teknis operasional;

#### 4.1.6 Visi Misi Dispenda

##### 1. Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu”

##### 2. Misi

- a) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi;
- b) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya;
- c) Mementapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

#### 4.2 Perkembangan Retribusi jasa umum di Kota Makassar

##### 4.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung

diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, maka penggalan dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek retribusi yang ada. Dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola retribusi daerah dan perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

Berikut data tentang target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Makassar tahun 2012 sampai 2016.

**TABEL 4.2.**  
**DATA TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH**  
**KOTA MAKASSAR 2012-2016 (RUPIAH)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2012	89.257.410.559	94.141.194.000
2013	92.650.936.626	98.772.319.000
2014	95.844.404.000	115.145.121.112
2015	100.883.438.000	114.733.303.522
2016	130.414.256.000	157.774.358.756

*Sumber : Data Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas di jelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2012-2016 kurang produktif terlihat dari tahun 2012 sebesar Rp



94.141.194.000, meningkat di tahun 2013 sebesar Rp 98.772.319.000, dan pada tahun 2014 sebesar Rp 115.145.121.112. di tahun 2015 menurun sebesar Rp 114.733.303.522 dan tahun 2016 meningkat Rp 157.774.358.756. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan disebabkan karena kenaikan dalam realisasi pendapatan dari beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya.

#### **4.2.2. Pengertian Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan asli daerah Kota Makassar.

Target dan realisasi penerimaan retribusi jasa umum dari tahun 2012-2016 diperoleh dari dokumen Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DISPENDA) Kota Makassar. Target dan realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum di Kota Makassar dibagi 11 (sebelas) retribusi, yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya ktp dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pemeriksaan hewan dan ikan dan retribusi pelayanan pencegahan bahaya kebakaran.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan retribusi jasa umum dari Tahun 2012-2016 :

**TABEL 4.3.**  
**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2012**

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi
		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	8.924.793.000	9.326.793.000
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.945.000.000	10.200.000.000
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	9.997.646.000	10.197.000.000
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	2.200.000.000	2.500.000.000
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	1.000.750.000	1.493.750.000
6	Retribusi Pelayanan Pasar	18.534.775.067	18.779.500.000
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat	7.546.450.000	8.546.450.000
8	Pemadam Kebakaran	34.000.000	36.000.550
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	950.000.000	959.260,550
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	57.915.746	59.915.550
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	77.458.000	78.847.876
<b>Jumlah</b>		<b>59.268.787.813</b>	<b>62.775.517.526</b>

*Sumber: Data Hasil Olahan ,2017*

Pada tahun 2012 total penerimaan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar Rp. 62.775.517.526, Perolehan tertinggi didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp. 18.779.500.000 dan perolehan terendah didapat dari Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam kebakaran yaitu sebesar Rp. 36.000.550

**TABEL 4.4.**  
**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2013**

No	Nama Retribusi	Target (Dalam ribuan)	Realisasi (Dalam ribuan)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	9.000.000.000	9.450.000.000
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.122.359.567	12.312.359.550
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	12.987.560.679	13.220.560.600
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman	2.143.650.686	2.662.650.670
5	dan Penguburan Mayat	3.355.655.543	3.595.660.560
6	Retribusi Pelayanan Pasar	19.997.808.587	20.107.020.560
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.556.380.642	8.675.380.650
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya	40.550.550	42.450.650
9	Cetak Peta Retribusi Pelayanan	2.445.450.750	2.120.450.650
10	Pemeriksaan Hewan dan Ikan Retribusi Pelayanan Pencegahan	60.000.000	60.561.560
11	Bahaya Kebakaran	78.560.456	78.840.560
<b>Jumlah</b>		<b>70.787.977.460</b>	<b>72.325.936.010</b>

*Sumber: Data Hasil Olahan, 2017*

Pada tahun 2013 total penerimaan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar Rp. 72.325.936.010, Perolehan tertinggi didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp. 20.107.020.560 dan perolehan terendah didapat dari Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam kebakaran yaitu sebesar Rp. 42.450.650, Penerimaan retribusi jasa Umum pada tahun 2012 ini mengalami pertumbuhan yang baik yaitu dari Rp 62.775.517.526, pada tahun 2013 menjadi Rp 72.325.936.010, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 9.550.421.484 atau 9,50%.

**TABEL 4.5.**  
**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2014**

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi
		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	9.523.567.809	9.705.600.560
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.467.450.965	14.720.670.540
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	14.254.213.456	14.525.650.634
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	3.516.250.540	3.916.250.540
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.670.987.345	4.890.660.670
6	Retribusi Pelayanan Pasar	21.127.543.854	21.527.750.760
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.760.523.690	8.940.723.650
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.560.560	65.560.560

9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.110.406.591	2.390.406.540
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	44.670.670	46.670.670
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	80.112.0450	81.120.450
<b>Jumlah</b>		<b>79.341.129.295.930</b>	<b>80.811.065.574</b>

*Sumber: Data Hasil Olahan, 2017*

Pada tahun 2014 total penerimaan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar Rp. 80.811.065.574, Perolehan tertinggi didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp 21.527.750.760 dan perolehan terendah didapat dari Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan yaitu sebesar Rp. 46.670.670, Penerimaan retribusi jasa Umum pada tahun 2013 ini mengalami pertumbuhan yang baik yaitu dari Rp. 72.325.936.010, pada tahun 2014 menjadi Rp 80.811.065.574, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 8.485.129.564 atau 8,48%.

**Tabel 4.6.**  
**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2015**

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi
		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	10.635,760.780	10.945.650.450
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.881.654.890	14.981.950.850
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	15.169.868.876	15.463.670.650

4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	4.907.745.866	5.255.250.560
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.968.620.654	5.168.660.530
6	Retribusi Pelayanan Pasar	22.654.785.890	22.951.700.650
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.970.769.850	11.154.723.680
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	67.756.988	68.002.580
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.430.406.709	2.540.406.650
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	48.590.768	48.760.690
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	84.196.970	84.736.750
<b>Jumlah</b>		<b>86.820.154.040</b>	<b>88.663.514.040</b>

*Sumber: Data hasil olahan, 2016*

Pada tahun 2015 total penerimaan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar Rp 88.663.514.040, Perolehan tertinggi didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp. 22.951.700.650, dan perolehan terendah didapat dari Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan yaitu sebesar Rp 48.760.690, Penerimaan retribusi jasa Umum pada tahun 2014 ini mengalami pertumbuhan yang baik yaitu Rp 80.811.065.574, dari pada tahun 2015 menjadi Rp 88.663.514.040, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 7.852.448.466 atau 7,85%

**TABEL 4.7.**  
**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI JASA UMUM**  
**KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**

No.	Nama Retribusi	Target	Realisasi
		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	11.712.235.345	11.812.200.670
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.534.729.534	15.729.760.640
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	14.538.352.760	14.638.900.760
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	5.123.352.641	5.343.822.650
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.223.460.546	4.493.460.760
6	Retribusi Pelayanan Pasar	24.482.124.342	24.582.182.650
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.974.734.566	12.154.723.650
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	71.011.243	71.012.500
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.554.812.534	2.790.812.520
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	50.560.780	50.650.780
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	88.858.760	89.858.760
<b>Jumlah</b>		<b>90.95.233.051</b>	<b>91.757.386.340</b>

*Sumber: Data Hasil Olahan, 2017*

Pada tahun 2016 total penerimaan retribusi jasa umum adalah sebesar Rp. 91.757.386.340, Perolehan tertinggi didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp 24.582.182.650, dan perolehan terendah didapat dari Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan yaitu sebesar Rp. 50.650.780, Penerimaan retribusi jasa Umum pada tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang baik yaitu Rp. 88.663.514.040, pada tahun 2016 menjadi Rp. 91.757.386.340, mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.093.869.300, atau 3,09%.

Definisi atau pengertian dari pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari data subyek dan obyek pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan penagihan serta pengawasan penyetoran. Sebagai bagian retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Makassar mengingat Kota Makassar sebagai tempat perekonomian dengan arus ekonomi yang cukup tinggi.

Retribusi Jasa Umum adalah salah satu penyumbang di Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam pembagian Retribusi Daerah. Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Retribusi Jasa Umum dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Setelah diperoleh hasilnya merupakan persentase yang dapat dicocokkan dengan kriteria kontribusi yang ada, lalu dapat disimpulkan Retribusi Jasa Umum memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau tidak.

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan retribusi jasa umum yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi jasa umum dengan realisasi tahun sebelumnya.



### **4.3 Optimalisasi Retribusi jasa umum dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

#### **4.3.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pelaksanaan terhadap pungutan retribusi jasa umum sebagai sumber PAD Kota Makassar masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar, karena itu untuk mencakup keperluan penyelenggaraan Pemerintah untuk membiayai daerah yang bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan Pendapatan Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber keuangan sendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha memanfaatkan pendapatan asli daerahnya (PAD), berusaha mengelolanya dengan baik agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD.

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna

dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak dilakukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Periode 2012 sampai 2016.

**TABEL 4.8.**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR PERIODE 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2012	441.234.952.000	484.972.799.508
2013	569.727.462.000	621.241.924.947
2014	644.547.331.000	742.488.641.339
2015	769.784.573.000	828.351.824.946
2016	855.658.442.000	930.988.751.339

*Sumber: Data Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa PAD Kota Makassar mengalami peningkatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 484.972.799.508, di tahun 2013 sebesar Rp 627.241.924.947, Pada tahun 2014 sebesar Rp 730.988.641.339, di tahun 2015 sebesar Rp 838.351.824.946, di tahun 2016 meingkat sebesar Rp 950.987.751.339, sebagaimana yang terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2012 sampai 2016 realisasi PAD Kota Makassar mengalami peningkatan, dilihat dari 5 tahun

terakhir 2012-2016 selalu memenuhi target yang berarti pendapatan dari sumber-sumber PAD Kota Makassar terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data di atas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target yang telah ditentukan sebelumnya oleh DISPENDA Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi jasa umum. menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD di Kota Makassar. Retribusi jasa umum memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki.

#### **4.3.2. Analisis Kontribusi Retribusi Jasa umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2012 – 2016**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang diperoleh yakni data retribusi jasa umum dan PAD, dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Data ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Karena dalam penelitian ini, yang digunakan adalah Retribusi jasa umum, dan PAD dengan hasil olahan sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Jasa Umum}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

Hasil analisis *share* Retribusi Jasa umum terhadap PAD di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir tahun periode 2012-2016

**TABEL 4.9.**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN**  
**a. ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012**

No	Nama Retribusi Jasa umum	Realisasi (Dalam ribuan)	Kontribusi Terhadap PAD (Dalam %)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	9.326.793.000	1,73%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.200.000.000	2,10%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	10.197.000.000	2,10%
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	2.500.000.000	0,55%
5	Retribusi Pelayanan Pemanan dan Penguburan Mayat	1.493.750.000	0,34%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	18.779.500.000	0,38%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.546.450.000	3,87%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	36.000.550	1,07%
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	959.260,550	0,19%
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	59.915.550	0,001%
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	78.847.876	0,16%
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>59.268.787.813</b>	<b>12%</b>

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2017

Kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap PAD kota Makassar dapat dilihat pada pada lampiran 2

**TABEL 4.10.**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN**  
**a. ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013**

No	Nama Retribusi Jasa umum	Realisasi (Dalam ribuan)	Kontribusi Terhadap PAD (Dalam %)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	9.450.000.000	1,73%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.312.359.550	2,10%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	13.220.560.600	2,10%
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	2.662.650.670	0,55%
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	3.595.660.560	0,34%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	20.107.020.560	0,38%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.675.380.650	3,87%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	42.450.650	1,07%
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.120.450.650	0,19%
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	60.561.560	0,001%
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	78.840.560	0,16%
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>64.265.374.450</b>	<b>11,64%</b>

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2017

Kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap PAD kota Makassar dapat dilihat pada  
pada lampiran 2

**TABEL 4.11.**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN**  
**a. ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014**

No	Nama Retribusi Jasa umum	Realisasi (Dalam ribuan)	Kontribusi Terhadap PAD (Dalam %)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	9.705.600.560	1,30%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.720.670.540	1,58%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	14.525.650.634	1,95%
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	3.916.250.540	0,52%
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.890.660.670	0,65%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	21.527.750.760	2,89%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.940.723.650	0,1%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.560.560	1,008%
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.390.406.540	0,32%
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	46.670.670	0,006%
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	81.120.450	0,01%
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>80.538.065.574</b>	<b>10,87%</b>

*Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2017*

Kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap PAD kota Makassar dapat dilihat pada  
pada lampiran 2

**TABEL 4.12.**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN**  
**ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015**

No	Nama Retribusi Jasa umum	Realisasi (Dalam ribuan)	Kontribusi Terhadap PAD (Dalam %)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	10.945.650.450	1,32%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.981.950.850	1,80%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	15.463.670.650	1,86%
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	5.255.250.560	0,63%
5	Retribusi Pelayanan Pema kaman dan Penguburan Mayat	5.168.660.530	0,62%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	22.951.700.650	2,77%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.154.723.680	1,34%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	68.002.580	1,08%
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.540.406.650	0,19%
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	48.760.690	0,05%
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	84.736.75	0,01%
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>88.663.514.040</b>	<b>10,70%</b>

*Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2017*

Kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap PAD kota Makassar dapat dilihat pada pada lampiran 2

**TABEL 4.13.**  
**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENDAPATAN**  
**a. ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**

No	Nama Retribusi Jasa umum	Realisasi (Dalam ribuan)	Kontribusi Terhadap PAD (Dalam %)
1	Retribusi Pelayanan Parkir	11.812.200.670	1,32%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.729.760.640	1,80%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	14.638.900.760	1,86%
4	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	5.343.822.650	0,63%
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.493.460.760	0,62%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	24.582.182.650	2,77%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12.154.723.650	1,34%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	71.012.500	1,08%
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.790.812.520	0,19%
10	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan	50.650.780	0,05%
11	Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	89.858.760	0,01%
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>91.757.386.340</b>	<b>9,85%</b>



*Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2017*

Kontribusi sub sektor Jasa umum terhadap PAD kota Makassar dapat dilihat pada pada lampiran 2

Pada tahun 2012 penerimaan retribusi jasa umum secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sedangkan bila diamati secara rinci sub-sub retribusinya ada satu retribusi yang berkriteria memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan pasar, dua retribusi yang berkriteria cukup memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pelayanan kesehatan, dua retribusi kurang memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan parker dan enam retribusi sisanya adalah yang berkriteria relatif tidak berkontribusi.

Pada tahun 2013 penerimaan retribusi jasa umum secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makasssar. Sedangkan bila diamati secara rinci sub-sub retribusinya ada satu retribusi yang berkriteria memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan pasar, dua retribusi yang berkriteria cukup memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pelayanan kesehatan, lalu dua retribusi berkriteria kurang berkontribusi yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pelayanan parkir serta enam retribusi sisanya adalah yang berkriteria tidak berkontribusi.

Pada tahun 2014 penerimaan retribusi jasa umum secara keseluruhan masih sama seperti empat tahun sebelumnya yaitu sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sedangkan bila diamati secara rinci sub-sub retribusinya ada satu retribusi yang berkriteria cukup memiliki kontribusi

yaitu retribusi pelayanan pasar, tiga retribusi yang berkriteria kurang memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kesehatan, serta tujuh retribusi lainnya adalah yang berkriteria tidak berkontribusi.

Pada tahun 2015 penerimaan retribusi jasa umum secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sedangkan bila diamati secara rinci sub-sub retribusinya ada satu retribusi yang berkriteria cukup memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan pasar, empat retribusi yang berkriteria kurang memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, serta enam retribusi lainnya adalah yang berkriteria tidak berkontribusi.

Pada tahun 2016 penerimaan retribusi jasa umum secara keseluruhan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sedangkan bila diamati secara rinci sub-sub retribusinya ada satu retribusi yang berkriteria cukup memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan pasar, empat retribusi yang berkriteria kurang memiliki kontribusi yaitu retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, serta enam retribusi lainnya adalah yang berkriteria tidak berkontribusi.

## BAB V

### Kesimpulan Dan Saran

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang menyangkut Kontribusi Retribusi Jasa umum di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi Jasa umum sudah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar dari tahun 2012-2016 dengan rata-rata 11,46% sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi Jasa umum memberikan kontribusi dalam 5 tahun terakhir.
2. Penerimaan retribusi jasa umum berdasarkan sub sektor retribusinya dari tahun 2012 sampai 2016 belum seluruhnya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan kesebelas sektor retribusi tidak dapat mempertahankan kontribusinya setiap tahun. Jadi hanya beberapa tahun saja yang dapat dikriteriakan berkontribusi. Tetapi ada dua sub retribusi jasa umum yang selama lima tahun dapat selalu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persampahan.
3. Penerimaan retribusi jasa umum kota Makassar berdasarkan sub-sub retribusinya selama tahun 2012-2016 belum seluruhnya efektif, hal ini dikarenakan penerimaan kesebelas sub sektor Jasa umum tersebut tidak seluruhnya memiliki kontribusi terhadap PAD kota Makassar.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan Kontribusi Retribusi

Jasa umum dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Makassar harus meningkatkan perannya agar dinas-dinas yang berwenang dalam retribusi jasa umum atau retribusi lainnya dapat berkoordinasi dengan baik demi memaksimalkan hasil penerimaan dan keakuratan arsip data.
2. Memaksimalkan retribusi yang ada dan memfasilitasi fasilitas sarana-sarana retribusi jasa umum dikota Makassar agar setiap tahunnya dapat berkontribusi secara konsisten dari tahun ke tahun.
3. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Makassar  
Perlu memberikan pelayanan prima dalam usaha pemungutan retribusi, yaitu dengan cara menambah fasilitas yang memanjakan agar wajib retribusi tidak merasa tertekan dan tidak akan lupa kewajiban membayar retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atep, Adja Barata, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* :Erlangga,Jakarta.
- Avingrum Setyaningsih. Skripsi,2009. Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar.
- Azis, 2013. *Pendapatan Asli Daerah*: Erlangga,Jakarta
- Erly suandy,2012. Hukum Pajak :Salemba empat,Jakarta
- Elita, 2011. *Penerimaan-Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.*: Rajawali, Jakarta
- Deddy, Supriady, 2010. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Fuad Bawahir.1999.*Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hadari Nawari,2010. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Irwansyah, Lubis, 2011. *Kreatif Gali Pajak Tanpa Beban Rakyat.*: PT Media Komputindo,Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah.*:Erlangga, Jakarta.
- Kesit Bambang,Prakoso 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah.*: UII Press, Yogyakarta
- Natauddin, 2010. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Raja Grafinda Persada, di Indonesia, Jakarta.
- Rochmansyah, 2011. *Otonomi Daerah*. Kediri
- Suparmoko,2010. Retribusi daerah, PT Elex Media Komputindo,Jakarta.
- Sodargo, 2008. *Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Natauddin, 2010. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Raja Grafinda Persada, di Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Waluyo, 2010. *Pembiayaan Pemerintah daerah.* U1-Press, Jakarta.

Wihana, kirana Jaya, 2011. *Ekonomi Industri :BPFE UGM.* Yogyakarta

SITUS WEB:

A.A.N.B Dwianda. Efektifitas keuangan. [Http://ejournal.umud.ac.id](http://ejournal.umud.ac.id),

[http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal\\_13626.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf)



## Lampiran 1

### PERSENTASE PENINGKATAN/PENURUNAN RETRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan retribusi jasa umum yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi jasa umum dengan realisasi tahun sebelumnya.

- a. Realisasi tahun anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2012

Realisasi tahun anggaran 2013 : Rp.72.325.936.010

Realisasi tahun anggaran 2012 : Rp.62.775.517.526

: Rp. 9.550.421.484

Persentase kenaikan sebesar  $= \frac{9.550.421.484}{62.775.517.526} \times 100\%$

=9,10%

- b. Realisasi tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2013

Realisasi tahun anggaran 2014 : Rp. 80.811.065.574

Realisasi tahun anggaran 2013 : Rp. 72.325.936.010

: Rp. 8.485.129.564

Persentase kenaikan sebesar  $= \frac{8.485.129.564}{72.325.936.010} \times 100\%$

=8,84%

- c. Realisasi tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2014

Realisasi tahun anggaran 2015 : Rp.88.663.514.040

Realisasi tahun anggaran 2014 : Rp. 80.811.065.574

: Rp.7.852.448.466

Persentase kenaikan sebesar  $= \frac{7.852.448.466}{80.811.065.574} \times 100\%$

=7,85%

- d. Realisasi tahun anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2015

Realisasi tahun anggaran 2016 : Rp.91.757.386.340

Realisasi tahun anggaran 2015 : Rp.88.663.514.040

: Rp.3.093.869.300

Persentase kenaikan sebesar  $= \frac{3.093.869.300}{88.663.514.040} \times 100\%$

=3,09%

## Lampiran 2

### PERHITUNGAN KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2012-2016

#### PERHITUNGAN KONTRIBUSI

Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Jasa umum dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi jasa umum}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Hasil analisis *share* Retribusi Jasa umum dibagi dengan PAD di Kota Makassar tahun 2012 – 2016.

$$SJ = \frac{YJ}{y} \times 100$$

#### PERHITUNGAN KONTRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2012

Kontribusi Retribusi Jasa Umum secara Keseluruhan

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{62.775.517.526}{484.972.799.508} \times 100\% \\ &= 12,94\% \end{aligned}$$

Jadi termasuk kriteria sangat memiliki kontribusi

1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{9.326.793.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ &= 1,73\% \end{aligned}$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{10.200.000.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ &= 2,10\% \end{aligned}$$

Jadi termasuk kriteria cukup memiliki kontribusi.

3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan



$$\text{Kontribusi} = \frac{10.197.000.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 2,10\%$$

Jadi termasuk kriteria cukup memiliki kontribusi.

4. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.500.000.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 0,55\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

5. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.493.750.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 0,34\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{18.779.500.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 3,87\%$$

Jadi termasuk kriteria memiliki kontribusi.

7. . Kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi} = \frac{8.546.450.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 1,76\%$$

Jadi termasuk kriteria berkontribusi.

8. Kontribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{36.000.550}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 0,07\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

$$\text{Kontribusi} = \frac{950.000.000}{484.972.799.508} \times 100\% \\ = 0,19\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

9. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

$$\text{Kontribusi} = \frac{59.915.550}{484.972.799.508} \times 100\%$$

$$=0,01\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

10. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{77.458.000}{484.972.799.508} \times 100\%$$

$$=0,16\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

### PERHITUNGAN KONTRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2013

Kontribusi Retribusi Jasa Umum secara Keseluruhan

$$\text{Kontribusi} = \frac{72.325.936.010}{621.241.924.947} \times 100\%$$

$$=11,64\%$$

Jadi termasuk kriteria berkontribusi.

1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.450.000.000}{621.241.924.947} \times 100\%$$

$$=1,52\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi,.

2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

$$\text{Kontribusi} = \frac{12.312.359.550}{621.241.924.947} \times 100\%$$

$$=1,99\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan

$$\text{Kontribusi} = \frac{13.220.560.600}{621.241.924.947} \times 100\%$$

$$=2,12\%$$

Jadi termasuk kriteria cukup memiliki kontribusi.

4. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.662.650.6700}{621.241.924.947} \times 100\%$$

$$=0,42\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

5. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

$$\text{Kontribusi} = \frac{3.595.660.560}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 0,58\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{20.107.020.560}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 3,23\%$$

Jadi termasuk kriteria memiliki kontribusi.

7. . Kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi} = \frac{8.675.380.650}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 1,39\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

8. Kontribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{42.450.650}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 0,06\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

9. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.120.450.650}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 0,34\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

10. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

$$\text{Kontribusi} = \frac{60.561.560}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 0,09\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi,

11. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{78.840.560}{621.241.924.947} \times 100\% \\ = 0,01\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

## PERHITUNGAN KONTRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

Kontribusi Retribusi Jasa Umum secara Keseluruhan

$$\text{Kontribusi} = \frac{80.811.065.574}{742.988.641.339} \times 100\% \\ = 10,87\%$$

Jadi termasuk kriteria berkontribusi.

1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.705.600.560}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 1,30\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi

2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.720.670.540}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 1,58\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.525.650.634}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 1,95\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

4. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

$$\text{Kontribusi} = \frac{3.916.250.540}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,52\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

5. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.890.660.670}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,65\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{21.527.750.760}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 2,89\%$$

Jadi termasuk kriteria cukup memiliki kontribusi.

7. . Kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi} = \frac{8.940.723.650}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,1\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

8. Kontribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{65.560.560}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,008\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

9. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.390.406.540}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,32\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

10. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

$$\text{Kontribusi} = \frac{46.670.670}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,0006\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

11. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{81.120.450}{742.488.641.339} \times 100\% \\ = 0,01\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

## PERHITUNGAN KONTRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

Kontribusi Retribusi Jasa Umum secara Keseluruhan

$$\text{Kontribusi} = \frac{88.663.514.040}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 10,70\%$$

Jadi termasuk kriteria berkontribusi.

### 1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{10.945.650.450}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 1,32\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

### 2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.981.950.850}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 1,80\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

### 3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan

$$\text{Kontribusi} = \frac{15.463.670.650}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 1,86\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

### 4. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.255.250.560}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,63\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

### 5. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.168.660.530}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,62\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

### 6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{22.951.700.650}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 2,77\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

7. . Kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi} = \frac{11.154.723.680}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 1,34\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

8. Kontribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{68.002.580}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,08\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

9. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.540.406.650}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,19\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

10. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

$$\text{Kontribusi} = \frac{48.760.690}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,05\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

11. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{84.736.750}{828.351.824.946} \times 100\% \\ = 0,01\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi,

### **PERHITUNGAN KONTRIBUSI JASA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**

Kontribusi Retribusi Jasa Umum secara Keseluruhan

$$\text{Kontribusi} = \frac{91.757.386.340}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 9,85\%$$

Jadi termasuk kriteria berkontribusi.

1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{11.812.200.670}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 1,26\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan

$$\text{Kontribusi} = \frac{15.729.760.640}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=1,69\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.638.900.760}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=1,57\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

4. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.343.822.650}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=0,57\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

5. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.493.460.760}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=0,48\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{24.582.182.650}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=2,64\%$$

Jadi termasuk kriteria cukup memiliki kontribusi.

7. . Kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

$$\text{Kontribusi} = \frac{12.154.723.650}{930.988.751.339} \times 100\%$$

$$=1,30\%$$

Jadi termasuk kriteria kurang memiliki kontribusi.

8. Kontribusi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran



$$\text{Kontribusi} = \frac{71.012.500}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 0,007\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

9. Kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.790.812.520}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 0,007\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

10. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Ikan

$$\text{Kontribusi} = \frac{50.650.780}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 0,005\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.

11. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

$$\text{Kontribusi} = \frac{89.858.760}{930.988.751.339} \times 100\% \\ = 0,009\%$$

Jadi termasuk kriteria relatif tidak berkontribusi.